



# **BUPATI TULANG BAWANG**

## **PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG**

### **PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG DI KABUPATEN TULANG BAWANG**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TULANG BAWANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 128 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung bahwa hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala kampung diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati Tulang Bawang;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Pemilihan Kepala Kampung di Kabupaten Tulang Bawang.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), dan diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penegasan Batas Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093).
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094).
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1604);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015 Nomor 03)

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG DI  
KABUPATEN TULANG BAWANG

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Kabupaten Tulang Bawang.
7. Kepala Kampung adalah Kepala Kampung dalam Kabupaten Tulang Bawang.
8. Penjabat Kepala Kampung adalah seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala kampung untuk melaksanakan tugas, hak, wewenang dan kewajiban kepala kampung dalam kurun waktu tertentu.
9. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Bakal Calon Kepala Kampung adalah penduduk kampung setempat dan atau kampung hasil pemekaran yang mendaftarkan diri kepada panitia pemilihan kepala kampung untuk menjadi bakal calon kepala kampung.
11. Calon Kepala Kampung adalah bakal calon kepala kampung yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala kampung sebagai calon yang berhak dipilih dalam pemilihan kepala kampung.
12. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan kepala kampung.
13. Daftar pemilih tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar.
14. Panitia Pemilihan Kepala Kampung Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati ditingkat Kabupaten guna mendukung pelaksanaan pemilihan kepala kampung.
15. Panitia Pemilihan Kepala Kampung adalah Panitia yang dibentuk oleh BPK untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala kampung.
16. Pemilih adalah Penduduk Kampung yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
17. Kepala Kampung Terpilih adalah Calon Kepala Kampung yang telah mendapatkan suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Kampung. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Tulang Bawang;
18. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

### **BAB II**

#### **TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG**

##### **Paragraf Satu**

##### **Tahapan Persiapan**

## Pasal 2

- (1) Tahapan Persiapan Pemilihan Kepala Kampung dimulai dengan membentuk Panitia Pemilihan Kepala Kampung paling lama 10 (sepuluh hari) setelah pemberitahuan akhir masa jabatan kepala kampung.
- (2) Apabila Pemilihan Kepala Kampung dilakukan secara serentak, maka tahapan dapat dilaksanakan setelah ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Kampung adalah Ketua merangkap anggota, Wakil Ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota, dan jumlah anggotanya disesuaikan dengan kebutuhan dan berjumlah gasal/ganjil.

## Paragraf Dua

### Tahapan Pencalonan

## Pasal 3

- (1) Kelengkapan administrasi Calon Kepala Kampung antara lain terdiri dari:
  - a. Surat Permohonan menjadi calon yang ditulis tangan diatas materai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).
  - b. Surat pernyataan bersedia menjadi calon Kepala Kampung.
  - c. Surat Pernyataan beriman dan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - d. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara kesatuan Republik Indonesia.
  - e. Pas Foto ukuran 4x6 (hitam putih) sebanyak 4 lembar.
  - f. Surat Keterangan tidak pernah terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang menghinai NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 seperti G 30S PKI dan organisasi terlarang lainnya.
  - g. Surat Keterangan tidak pernah dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana paling singkat 5 (lima) tahun.
  - h. Foto Copy akta kelahiran yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dengan usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun.
  - i. Foto Copy Izajah SD/ Sederajat dan SMP/ sederajat yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan dilampiri dengan Surat Keterangan dari Instansi/sekolah lembaga yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan benar menempuh pendidikan disekolah/instansi/lembaga tersebut dan lulus.
  - j. Surat Keterangan Sehat dan Bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah.

- k. Surat keterangan domisili/bertempat tinggal di kampung yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus kecuali bagi putra kampung.
  - l. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor daerah setempat.
  - m. Surat Keterangan belum pernah menjabat sebagai kepala kampung selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut ataupun terputus yang dikeluarkan oleh camat.
  - n. Surat Keterangan dari Inspektorat Kabupaten bagi Kepala Kampung Incumbent yang akan mencalonkan kembali sebagai Kepala Kampung.
  - o. Surat Izin tertulis dari Bupati bagi PNS dan surat izin dari atasan pejabat yang berwenang mengeluarkan izin bagi anggota TNI/POLRI yang akan mencalonkan diri menjadi Kepala Kampung.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus sudah dipenuhi pada saat mendaftar sebagai bakal calon Kepala Kampung.
  - (3) Pelaksanaan pendaftaran bakal calon dalam rangka pemilihan Kepala Kampung secara serentak diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.
  - (4) Penetapan bakal calon Kepala Kampung menjadi calon Kepala Kampung merupakan wewenang penuh panitia pemilihan Kepala Kampung dan bersifat final.
  - (5) Setelah penetapan calon Kepala Kampung, panitia menyampaikan penetapan calon Kepala Kampung kepada Bupati melalui Camat.

#### Paragraf Tiga

#### Pemungutan dan Penghitungan Suara

#### Pasal 4

- (1) Setelah dilaksanakan penetapan calon Kepala Kampung oleh panitia pemilihan Kepala Kampung, panitia melaksanakan pendaftaran/pendataan mata pilih tetap serta tambahan dengan didampingi oleh kuasa dari para calon Kepala Kampung.
- (2) Daftar pemilih tambahan merupakan daftar pemilih yang berhak memilih namun belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap.
- (3) Daftar pemilih tetap dan tambahan harus telah disahkan H-1 pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 08.00.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB.
- (5) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan disaksikan oleh Camat dan Uspika (Unsur Pimpinan Kecamatan) selaku anggota panitia pengawas membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada pemilih dan para calon bahwa kotak suara dalam keadaan kosong, menutupnya kembali mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel panitia pemilihan.
- (6) Panitia pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan 1 (satu) suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

- (7) Apabila pada saat pemungutan suara terdapat pemilih yang berhak memilih namun belum terdaftar dalam pemilih tetap atau tambahan, maka kesepakatan akan diserahkan kembali kepada panitia beserta calon Kepala Kampung yang dituangkan dalam berita acara.
- (8) Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya atau setelah waktu pemungutan suara berakhir, panitia meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan 1 (satu) orang saksi untuk menyaksikan proses perhitungan suara.
- (9) Pemilihan dianggap sah apabila dihadiri oleh  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah mata pilih yang telah ditetapkan.
- (10) Apabila pada saat penutupan waktu pemungutan suara belum diperoleh  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) pemilih yang hadir maka panitia dapat memperpanjang waktu pelaksanaan pemungutan suara paling lama 2 jam.
- (11) Apabila setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 10 belum tercapai  $\frac{2}{3}$  dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya namun telah mencapai  $50\%+1$  maka pemilihan dinyatakan sah dan penghitungan suara dapat dilakukan.
- (12) Apabila setelah dilakukan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (10) belum mencapai  $50\%+1$  dari jumlah pemilih, maka pemilihan dinyatakan ditunda dan diulang kembali pada waktu yang akan ditentukan kemudian.

#### Paragraf Empat

#### Tahapan Penetapan Calon Kepala Kampung Terpilih

#### Pasal 5

- (1) Penetapan calon Kepala Kampung terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak.
- (2) Apabila terdapat lebih dari satu calon Kepala Kampung yang memperoleh suara terbanyak (sama) maka dilaksanakan pemilihan ulang paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan berita acara pemilihan.
- (3) Hasil pemungutan suara dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh segenap panitia dan calon Kepala Kampung/saksi dan apabila salah satu calon atau saksi tidak mau menandatangani berita acara dimaksud maka hasil perhitungan suara tetap dianggap sah.
- (4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat 3 panitia menetapkan Kepala Kampung terpilih yang selanjutnya dilaporkan kepada BPK untuk diteruskan kepada Bupati melalui Camat tentang pengesahan, pengangkatan dan pelantikan Kepala Kampung terpilih.

#### Pasal 6

Ketentuan tentang jenis kegiatan, waktu kegiatan dan penanggung jawab kegiatan dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung yang dilaksanakan secara serentak tercantum dalam lampiran keputusan ini.

#### BAB III

#### PENYELESAIAN PERMASALAHAN PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG

Pasal 6

- (1) Apabila Berita Acara telah ditandatangani dan Kepala Kampung terpilih telah ditetapkan oleh panitia pemilihan dan BPK kemudian terdapat dugaan adanya pelanggaran hukum maka proses Pelantikan Kepala Kampung terpilih tetap dilaksanakan.
- (2) Apabila setelah dilaksanakan pelantikan Kepala Kampung terbukti telah melakukan pelanggaran hukum dalam proses pemilihan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI		
1	WAKIL BUPATI	.....
2	SEKDAKAB	.....
3	ASISTEN I	.....
4	ASISTEN II	.....
5	ASISTEN III	.....
6	ASISTEN IV	.....
7	KABAG HUKUM	.....
8		.....

Diundangkan di : Menggala .....  
Pada tanggal : 28 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG,

  
RIMIR MIRHADI  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19620511 198103 1 002

Ditetapkan di : Menggala  
Pada tanggal : 27 Juli 2015

BUPATI TULANG BAWANG,

  
HANAN A. ROZAK

Pasal 6

- (1) Apabila Berita Acara telah ditandatangani dan Kepala Kampung terpilih telah ditetapkan oleh panitia pemilihan dan BPK kemudian terdapat dugaan adanya pelanggaran hukum maka proses Pelantikan Kepala Kampung terpilih tetap dilaksanakan.
- (2) Apabila setelah dilaksanakan pelantikan Kepala Kampung terbukti telah melakukan pelanggaran hukum dalam proses pemilihan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di : Menggala  
Pada tanggal : 27 Juli 2015


**BUPATI TULANG BAWANG,**



**HANAN A. ROZAK**

Diundangkan di : Menggala  
Pada tanggal : 28 Juli 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG,**



**RIMIR MIRHADI  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19620511 198103 1 002**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2015 NOMOR : 18**



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG  
 NOMOR : 17 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 27 Juli 2015

**TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG SERENTAK DI KABUPATEN TULANG BAWANG**

NO	TAHAPAN	JENIS KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	LAMA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
I.	PERSIAPAN	Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Kampung oleh BPK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Kampung, Rapat Awal, Penyaringan dan Penjaringan.</li> <li>- Membuat Berita Acara Pelantikan Panitia Pemilihan Kepala Kampung.</li> <li>- Pelantikan Panitia Pemilihan Kepala Kampung oleh Ketua BPK.</li> </ul>	5 Hari	BPK dibawah koordinasi Camat didukung oleh unsur Muspika
		Pembuatan Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Kampung oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Kampung.</li> <li>- Pengarahan Camat dalam hal penggunaan dana bantuan pemilihan Kepala Kampung.</li> </ul>	2 Hari	Panitia Pemilihan Kepala Kampung dibawah koordinasi Camat
		Rapat Koordinasi Panitia Pemilihan Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat koordinasi pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung</li> </ul>	1 Hari	Bagian Tata Pemerintahan Umum
II.	PENCALONAN	Pendaftaran Bakal Calon Kepala Kampung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembukaan pendaftaran bakal calon Kepala Kampung.</li> <li>- Pembuatan Berita Acara pembukaan pendaftaran bakal calon Kepala Kampung.</li> <li>- Pembuatan rekapitulasi nama-nama bakal calon.</li> <li>- Pembuatan Berita Acara Penutupan pendaftaran bakal calon Kepala Kampung.</li> </ul>	9 Hari	Panitia Pemilihan Kepala Kampung dibawah koordinasi Camat dan didukung oleh Pemerintah Kampung, Kepala UPTD/UPTB serta unsur Muspika

	Penambahan waktu pendaftaran bakal calon Kepala Kampung (apabila ketentuan Pasal 41 ayat (3) huruf c PP No. 43/2014 tidak terpenuhi/tidak ada yang mendaftar atau baru 1 orang)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perpanjangan waktu pendaftaran bakal calon Kepala Kampung</li> </ul>	2 Hari	Panitia Pemilihan Kepala Kampung dibawah koordinasi Camat dan didukung oleh Pemerintah Kampung serta unsur Muspika
	<p>Penelitian Kelengkapan Administrasi, Klarifikasi serta Penetapan dan Pengumuman Nama Calon Kepala Kampung dengan uraian:</p> <p>a. Penelitian kelengkapan administrasi</p> <p>b. Klarifikasi</p> <p>c. Penetapan dan Pengumuman Nama Calon Kepala Kampung</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian kelengkapan administrasi.</li> <li>- Pembuatan Berita Acara Penelitian Berkas beserta lampiran pendukungnya.</li> <li>- Penetapan bakal calon Kepala Kampung menjadi calon Kepala Kampung.</li> <li>- Pembuatan Berita Acara penetapan calon Kepala Kampung.</li> </ul>	20 Hari	Panitia Pemilihan Kepala Kampung dibawah koordinasi Camat dan dibantu oleh Kepala UPTD/UPTB dan Dinas/Instansi terkait serta Pemerintah Kampung
	Pengundian Nomor Urut dan Penentuan Posisi urutan tempat duduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengundian Nomor Urut dan Urutan Tempat Duduk searah jarum jam.</li> <li>- Pembuatan Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Posisi Urutan tempat duduk Calon Kepala Kampung.</li> </ul>	1 Hari	Panitia Pemilihan Kepala Kampung dibawah koordinasi Camat didukung Pemerintah Kampung dan unsur Muspika
	<p>Penetapan Daftar Pemilih Tetap, dengan uraian :</p> <p>a. Pendaftaran Pemilih Tetap dilaksanakan setelah ditutupnya pendaftaran bakal calon Kepala Kampung</p> <p>b. Penutupan Pendaftaran Pemilih Tetap bersamaan dengan ditutupnya bakal calon Kepala Kampung</p> <p>c. Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap</p> <p>d. Penyusunan Kartu Tanda Pemilih</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Pencacahan hak pilih</li> <li>- Pembuatan Berita Acara Pendaftaran Pemilih Tetap</li> <li>- Pembuatan Berita Acara Penutupan Pendaftaran Pemilih Tetap</li> <li>- Penyusunan Daftar Pemilih Tetap</li> <li>- Pembuatan Berita Acara Daftar Pemilih Tetap</li> <li>- Penyusunan Kartu Tanda Pemilih.</li> <li>- Pembuatan tanda terima Kartu Tanda Pemilih</li> <li>- Pembagian Kartu Tanda Pemilih kepada masyarakat</li> <li>- Pembuatan Berita Acara Pembagian Kartu Tanda Pemilih</li> </ul>	7 Hari	Panitia Pemilihan Kepala Kampung melibatkan para Calon (perwakilan), Pemerintah Kampung, Ketua RT/RW serta unsur Muspika

		e. Pembagian Kartu Tanda Pemilih			
		Pencetakan dan Pemasangan Tanda Gambar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencetakan Surat Suara dan Tanda Gambar</li> <li>- Pembuatan pernyataan Calon Kepala Kampung mengenai titik pemasangan tanda gambar</li> <li>- Pembuatan Berita Acara titik pemasangan Tanda Gambar atau foto Calon</li> </ul>	2 Hari	<p>Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi pencetakan tanda gambar foto calon Kepala Kampung.</p> <p>Dalam hal pendistribusian cetakan tanda gambar, Panitia Pemilihan Kabupaten berkoordinasi dengan Camat.</p> <p>Panitia Pemilihan Kepala Kampung bertanggungjawab terhadap pemasangan tanda gambar, dibawah koordinasi Camat dan didukung oleh unsur Muspika serta perwakilan dari calon Kepala Kampung.</p>
		Kampanye Calon Kepala Kampung  Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme kampanye akan ditetapkan dalam ketentuan tata tertib kampanye oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan surat penetapan jadwal kampanye</li> <li>- Pembuatan Berita Acara pelaksanaan kampanye .</li> </ul>	3 Hari	Panitia Pemilihan Kepala Kampung dibawah koordinasi Camat, didukung oleh unsur Muspika dan Pemerintah Kampung
		Masa Tenang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi arsip berkas persyaratan Bakal Calon Kepala Kampung</li> <li>- Evaluasi kelengkapan administrasi seluruh Berita Acara dan kelengkapannya</li> <li>- Pembuatan Undangan Hari H</li> <li>- Pembuatan Surat Kuasa dari para Calon kepada para saksi yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- yang mewakili para calon Kepala Kampung guna menyaksikan seluruh tahapan pemungutan suara</li> <li>- Persiapan tempat/lokasi pemungutan suara beserta sarana lainnya</li> </ul>	3 Hari	Panitia Pemilihan Kepala Kampung dibawah koordinasi Camat, didukung oleh Pemerintah Kampung dan unsur Muspika

		Pencopotan Tanda Gambar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan Berita Acara Kesepakatan waktu pembersihan semua tanda gambar calon Kepala Kampung</li> <li>- Pembersihan tanda gambar/foto calon dengan melibatkan wakil dari calon Kepala Kampung</li> </ul>	Dalam Masa Tenang	Panitia Pemilihan Kepala Kampung bertanggungjawab atas pencopotan tanda gambar, dibawah koordinasi Camat dan didukung oleh unsur Muspika dan Pemerintah Kampung serta perwakilan dari calon Kepala Kampung
		Pendaftaran Pemilih Tambahan a. Pembukaan pendaftaran Pemilih Tambahan  b. Penutupan pendaftaran pemilih tambahan dan pengesahan Daftar Pemilih Tambahan  c. Pembagian Kartu Tanda Pemilih Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan Berita Acara Pembukaan Pendaftaran Pemilih Tambahan</li> <li>- Pendaftaran Pemilih Tambahan</li> <li>- Pembuatan Berita Acara Penutupan Pendaftaran dan Pengesahan Daftar Pemilih Tambahan</li> <li>- Pembagian Kartu Tanda Pemilih Tambahan</li> </ul>	Dalam Masa Tenang	Panitia Pemilihan Kepala Kampung dibawah koordinasi Camat didukung Pemerintah Kampung dan unsur Muspika serta melibatkan perwakilan dari calon Kepala Kampung
III	<b>PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA</b>	Hari Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembukaan dan Pencoblosan</li> <li>- Perhitungan Suara</li> <li>- Pembuatan Berita Acara Hasil Pemungutan Suara</li> <li>- Pembuatan Laporan hasil Pemilihan Kepala Kampung</li> <li>- Pengamanan dan Pengiriman Kotak Suara beserta seluruh berkas administrasi pemilihan Kepala Kampung ke Kantor Kecamatan</li> </ul>	1 Hari	Panitia Pemilihan Kepala Kampung dibawah koordinasi Camat didukung unsur terkait
IV	<b>PENETAPAN DAN PELANTIKAN CALON KEPALA KAMPUNG TERPILIH</b>	Laporan BPK mengenai calon terpilih kepada Bupati	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat Laporan Hasil Pemilihan Kepala Kampung kepada Bupati setelah menerima laporan dari Panitia</li> </ul>	1 Hari	BPK berkoordinasi dengan Camat

	Penerbitan Keputusan Bupati		10 Hari	Bupati Tulang Bawang
	Pelantikan Kepala Kampung Terpilih	- Pelantikan Kepala Kampung terpilih setelah Surat penetapan dan pengesahan Bupati diterbitkan	Kondisional	Bupati Tulang Bawang

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI 
2	SEKDAKAB 
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAG HUKUM 
8	.....

BUPATI TULANG BAWANG,



HANAN A. ROZAK

		Penerbitan Keputusan Bupati		10 Hari	Bupati Tulang Bawang
		Pelantikan Kepala Kampung Terpilih	- Pelantikan Kepala Kampung terpilih setelah Surat penetapan dan pengesahan Bupati diterbitkan	Kondisional	Bupati Tulang Bawang

**BUPATI TULANG BAWANG,**



**HANAN A. ROZAK**